



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 115 /PP.08-Pu/1708/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta sebagai wujud azas Keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang membuka Pendaftaran lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN PENDFTARAN

Menyerahkan dokumen berupa :

- a. Rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
- b. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- c. Susunan kepengurusan lembaga;
- d. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- e. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksanaan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- f. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- g. Mengisi surat pernyataan (terlampir).

II. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 17 Maret 2019. Adapun waktu dan tempat pendaftaran yaitu :

- Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB (selama hari kerja)
- Tempat Kantor KPU Kabupaten Kepahiang
: Jln. Raya Kepahiang-Curup Komplek perkantoran
Pemekab Kepahiang
- Informasi lebih lanjut :
 1. Persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Kepahiang, atau di unduh pada halaman website www.kpu-kepahiangkab.go.id.
 2. Contact Person: - **085379439393 (MARLON SINAGA)**
- **0852 6960 5288 (HAZAIRI)**
- **0852 7398 0592 (AKMAL NURHIDAYAT)**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Ketua,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : /PP.08-Pu/1708/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETENTUAN PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PELAPORAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat Penghitungan dan Cepat Hasil Pemilu;
2. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU dan merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari Pembiayaan luar negeri;
3. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksanaan Hitung cepat Hasil Pemilu wajib mendaftar ke KPU dengan menyerahkan dokumen yang disyaratkan dan mengisi surat pernyataan;
4. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
5. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu;
6. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi **Penyelenggara Pemilu**;
7. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survey, jajak pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
8. Laporan hasil kegiatan meliputi :
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
 - c. Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - d. Susunan kepengurusan;
 - e. Sumber dana;
 - f. Alat yang digunakan untuk survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu;
 - g. Metodologi yang digunakan; dan
 - h. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu.
9. Lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksanaan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Hasil Penghitungan Cepat Kepada KPU Kabupaten Kepahiang.

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : /PP.08-Pu/1708/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
SURAT PERNYATAAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PERHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak pendapat

Memiliki dana yang berasal dari

Bersedia untuk melaksanakan dan mematuhi syarat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana berikut:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah;
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.
9. Menyampaikan Laporan Hasil survei atau jajak pendapat dan / atau perhitungan cepat kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyusunan hasil kegiatan.
10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilu.



(Nama lengkap)

Keterangan:

- Berilah tanda (✓) pada yang tersedia diatas.